



**BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K**

KEPUTUSAN

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

NOMOR : 120 TAHUN 1990

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PERUMUSAN HARGA DASAR TANAH

DISPER WUDAS

BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK

MENIMBANG

- : a, Bahwa untuk menetapkan besarnya uang pemasukan, uang wajib dan biaya administrasi yang wajib dibayar oleh penerima hak yang ditetapkan oleh Pejabat yang berwenang menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 perlu dirumuskan besarnya Harga Dasar Tanah yang berlaku untuk seluruh Daerah Tingkat II ;
- b, Bahwa Harga Dasar Tanah tersebut perlu dirumuskan oleh suatu Panitia, yang disebut Panitia Perumusan Harga Dasar Tanah, yang bertugas merumuskan Harga Dasar Tanah seluruh Daerah Tingkat II ;
- c, Bahwa pembentukan Panitia Perumusan Harga Dasar Tanah tersebut dipandang perlu dituangkan dalam Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II,

MENGINGAT

- : 1. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokok Pokok Pemerintahan di Daerah ;
2. Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok Pokok Agraria ;
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 6 Tahun 1972 tentang Pelimpahan Wewenang Pemberian Hak Atas Tanah ;
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 tentang Pedoman Mengenai Penetapan uang pemasukan, uang wajib tahunan dan Biaya Administrasi yang bersangkutan dengan pemberian hak atas tanah-tanah Negara.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

- : KEPUTUSAN BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II NGANJUK TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA PERUMUSAN HARGA DASAR TANAH.

Pasal 1

Panitia Perumusan Harga Dasar Tanah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 ter - sebut dengan susunan :

1. Bupati Kepala Daerah Tingkat II Nganjuk, selaku Ketua ;
2. Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Daerah Tingkat II Nganjuk, selaku Anggota ;
3. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Daerah Tingkat II - Nganjuk, selaku Anggota ;
4. Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Propinsi Jawa Timur Cabang Kabupaten Nganjuk, selaku Anggota ;
5. Kepala Kantor Pelayanan Tingkat I PBB, Kediri, selaku - Anggota ;

Pasal 2

Panitia Perumusan Harga Dasar Tanah sebagaimana ter - sebut pasal 1 diatas, bertugas :

1. Merumuskan Harga Dasar Tanah sebagaimana diatur dalam pa - sal 2 ayat 3 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1975 ;
2. Perumusan Harga Dasar Tanah didasarkan harga umum setempat atau harga pasaran setempat yang diambil secara rata-rata 3 (tiga) bulan terakhir ;
3. Perumusan Harga Dasar Tanah tersebut ditinjau kembali se - lambat - lambatnnya setiap tahun untuk disesuaikan dengan - perkembangan harga tanah yang berlaku.

Pasal 3

Segala pembiayaan yang berhubungan dengan kegiatan - tugas tugas Panitia Perumusan Harga Dasar ini, dibiayai dan - dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah - Tingkat II Kabupaten Nganjuk ;

Pasal 4

1. Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 1 April - 1990 dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeli - ruan, maka akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya;

2. Keputusan ini diumumkan dalam lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk.

Ditetapkan di : N G A N J U K

Tanggal : 15-5-1990



BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II
N G A N J U K

DRS. IBNU SALAM.

SALINAN : Keputusan ini disampaikan
Kepada :

- Yth. 1. Sdr. Kepala Badan Pertanahan Nasional
di JAKARTA ;
2. Sdr. Menteri Dalam Negeri Republik -
Indonesia di JAKARTA ;
3. Sdr. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I
Jawa Timur di SURABAYA ;
4. Sdr. Kepala Kantor Wilayah Badan Per-
tanahan Nasional Propinsi Jawa -
Timur di SURABAYA ;
5. Sdr. Pembantu Gubernur di KEDIRI ;
6. Sdr. Ketua DPRD. Kabupaten Daerah -
Tingkat II Nganjuk
7. Sdr. Kepala Kantor Pertanahan Kabu -
paten Nganjuk ;
8. Sdr. Kepala Kantor Pelayanan Tingkat I
PBB. KEDIRI ;
9. Sdr. Kepala Dinas Pertanian Tanaman -
Pangan Propinsi Jawa Timur Cabang
Kabupaten Dati II Nganjuk
10. Sdr. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kabu-
paten Dati II Nganjuk ;

Diumumkan dalam Lembaran Daerah Kabupaten
Daerah Tingkat II Nganjuk, Tahun 1990
S e r i : D2, Tanggal 16-5-1990.
Nomor : 29.

A.n. BUPATI KEPALA DAERAH TINGKAT II

N G A N J U K

Sekretaris Wilayah/Daerah

DRS. SOEBAGIO

NIP. 010 052 820.